



**P U T U S A N**

**Nomor 1290 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. KOSINDO SUPRATAMA**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 40/49 Rt.010 Rw.003 Kelurahan 24 Ilir Palembang, diwakili oleh Kosim Kotan selaku direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mr. Soki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Resident A. Rozak (Patal-Pusri) Nomor 33 I/B3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

lawan

1. **PT. KRITIS**, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 67 Kodepos 30129 (samping koram retensi Rumah Sakit Siti Khadijah Palembang);

2. **PT. DEWI SRI**, berkedudukan di Kecamatan Betung;

3. **H. SYAFEI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Lago, Kampung I, Kabupaten Banyuasin;

4. **SAKRI**, bertempat tinggal di Simpang Kedondong, Kecamatan Banyuasin III, Pangkalan Balai Banyuasin;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai lahan berupa tanah yang diperoleh dari masyarakat Desa Teluk Betung pada tahun 1998 dengan cara dibeli dari pemiliknya masing-masing yang luas seluruhnya adalah 325 ha (19 Surat Pengakuan hak). Adapun lokasi tanah tersebut adalah terletak di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan Kebun PT. SHS;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. Kritis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Betung;
2. Bahwa tanah Penggugat seluas 325 ha tersebut terdiri atas 2 bidang tetapi menjadi 1 (satu) hamparan, yang masing-masing luasnya:
- 2.1. 142,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. SHS;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung;
- 2.2. 182,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun PT. Kritis;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung.;
- Tanah tersebut Penggugat dapatkan dengan cara membeli dari masyarakat Desa Teluk Betung;
3. Bahwa maksud Penggugat membeli tanah seluas 325 ha tersebut rencananya akan dibuka dan ditanami sawit, oleh karenanya kemudian pada bulan Juni 2007 Penggugat menyuruh stafnya untuk melakukan pengecekan ke lapangan, namun ternyata di lokasi tanah milik Penggugat ternyata sudah dikuasai dan bahkan ditanami dengan tanaman sawit oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;
4. Bahwa setelah Penggugat mencari informasi maka didapatkan data-data yaitu berupa: Tergugat I menguasai dan menanam sawit tanah Penggugat seluas 142,5 ha., Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, telah menguasai tanah milik Penggugat seluas 182,5 ha;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, yang menguasai tanah milik Penggugat tersebut jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa kalau tanah tersebut Penggugat sewakan atau Penggugat tanami dengan tanaman kelapa sawit, maka tiap-tiap hektarnya akan menghasilkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahun;

Bahwa dengan demikian: Penggugat telah dirugikan oleh:

- Tergugat I adalah  $142,5 \times \text{Rp}50.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}21.375.000.000,00$  (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV adalah  $182,5 \text{ ha} \times \text{Rp}50.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}27.375.000.000,00$  (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh karena itu:

1. Tergugat I harus dihukum untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp21.375.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

2. Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV harus dihukum juga membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp27.375.000.000,00 secara tunai dan sekaligus, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini diucapkan;

7. Bahwa karena tanah yang dikuasai dan ditanami dengan kelapa sawit oleh Para Tergugat tersebut, adalah hak milik Penggugat bukan hak milik Para Tergugat maka Para Tergugat harus dihukum untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik bersih dan kosong serta dihukum pula untuk membayar sewa tanah Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun secara tanggung renteng, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu sampai diserahkannya kembali tanah tersebut kepada Penggugat;

8. Bahwa untuk menjamin agar tanah tersebut tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dan untuk mencegah agar kerugian Penggugat tidak semakin besar, maka Penggugat mohon dengan hormat agar Majelis hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk menggantikan segala macam kegiatan di atas tanah tersebut;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa gugatan ini diajukan dikarenakan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV harus dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, manakala Para Tergugat lalai atau enggan melaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela;
10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya putusan perkara ini harus dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Sekayu dalam perkara ini;
- III. Menyatakan tanah seluas 325 ha, terletak di Desa Teluk, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun sawit PT. BAS;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah masyarakat H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung adalah sah milik Penggugat;
- IV. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- V. Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah seluas 142,5 ha yang terletak di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kab. Banyuasin;
- VI. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk menyerahkan tanah seluas 182,5 ha terletak di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. SHS;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014



kepada Penggugat, dalam keadaan baik bersih dan kosong selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perkara ini diucapkan;

- VII. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sebesar Rp21.375.000.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- VIII. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, untuk membayar kerugian yang telah diderita Penggugat sebesar Rp27.375.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- IX. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sewa tanah kepada Penggugat sebesar Rp7.125.000.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng tiap-tiap tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu sampai dengan diserahkannya tanah tersebut kepada Penggugat;
- X. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng tiap harinya, mana kala Para Tergugat lalai mematuhi putusan perkara ini;
- XI. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, peninjauan kembali maupun *verzet*;
- XII. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa sekiranya apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak Jelas (*obscuur libel*) karena dalam gugatan identitas Tergugat I telah dirubah dari PT. Kritis menjadi A. Rivai alias Kritis sementara dalam gugatan posita angka 1 dan 2.2 tetap menyebutkan .....sebelah Selatan berbatas dengan kebun PT. Kritis padahal sesungguhnya PT. Kritis tersebut tidak ada;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas alas haknya, melainkan hanya menyebutkan 19 Surat Pengakuan Hak (Posita angka 1) atas nama siapa ?, tahun berapa ?, diperoleh dengan cara apa ?;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak sinkron, hal ini dapat dibuktikan: pada posita gugatan angka 1 dan 2 menyebutkan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau,





sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. SHS, sedangkan pada petitum angka III menyebutkan Desa Teluk, Kecamatan Pulau Rimau, sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. BAS.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam posita maupun petitum gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan berapa luas tanah Penggugat yang dikuasai dan ditanami oleh Tergugat III serta tidak menyebutkan batas-batasnya dengan jelas;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas alas haknya, melainkan hanya menyebutkan 19 Surat Pengakuan hak (Posita angka 1 ) atas nama siapa ?, tahun berapa ?, diperoleh dengan cara apa ?;
3. Bahwa gugatan Penggugat antara posita dan petitum tidak saling mendukung dan tidak sinkron, hal ini dapat dibuktikan: pada posita gugatan angka 1 dan 2 menyebutkan Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. SHS, sedangkan pada petitum angka III menyebutkan Desa Teluk, Kecamatan Pulau Rimau, sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. BAS.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas tanah yang diakui Penggugat sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Teluk Betung dan PT. SHS terletak di Desa Air Sanda, Kecamatan Pulau Rimau, sedangkan tanah Tergugat IV terletak di Desa Tengguling, Kecamatan Pulau Rimau Teluk Betung, jadi lokasinya berbeda, tidak dalam satu wilayah;
2. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas tanah tidak jelas berbatas dengan tanah siapa, karena Desa tersebut sangat luas dan banyak orangnya, karena itu harus jelas menyebutkan nama orangnya;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelas sebelah Barat berbatasan dengan siapa, Penggugat menyebutkan sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Betung, di Desa Betung rakyatnya banyak dan punya nama sendiri-sendiri, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur, jadi berbatasan dengan siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak jelas gugatannya berapa luas tanah dan letaknya dimana ? diakui oleh Tergugat IV.;
5. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena tanah yang dimiliki Tergugat IV, tidak hanya Tergugat IV saja yang memilikinya, melainkan ada saudara Tergugat IV, juga yang mempunyai tanah di lokasi yang sama dan merupakan tanah satu hamparan antara lain atas nama:
  - 1) Indra Gunawan ada 3 Sertifikat Hak Milik;
  - 2) Enny H. Nurdin ada 7 Sertifikat Hak Milik;
  - 3) Bambang Suhardi ada 3 Sertifikat Hak Milik;
  - 4) Damiri ada 4 Sertifikat Hak Milik;
  - 5) Nasrullah ada 5 Sertifikat Hak Milik;
  - 6) Djuni Weseno ada 3 Sertifikat Hak Milik;
  - 7) Zainuri ada 4 Sertifikat Hak Milik;
  - 8) Nujiem ada 4 Sertifikat Hak Milik;
  - 9) M. Wahyu S ada 3 Sertifikat Hak Milik;
  - 10) Joko W ada 3 Sertifikat Hak Milik;
6. Bahwa berdasarkan dalil 1 sampai dengan 5 tersebut di atas, maka secara hukum menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";
7. Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena tidak jelas, apakah Penggugat sebagai pengusaha di bidang perkebunan atau bukan kalau Penggugat sebagai pengusaha perkebunan tentunya, Penggugat harus memiliki ijin prinsip dari Gubernur Sumsel ijin lokasi dari Bupati, harus ada amdal, dan harus ada usaha perkebunan kemudian baru mempunyai Sertifikat Hak Guna Usaha atas tanah yang akan diusahakan tersebut;
8. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* karena Tergugat IV bukan bernama Sakri, tetapi Sa'ari H. Anang Jahri, karenanya secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menggugat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam pokok perkara maka secara hukum perbuatan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mana Tergugat Rekonvensi telah menuduh Penggugat Rekonvensi menguasai tanah milik Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah tercemar nama baik Penggugat Rekonvensi dihadapan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum, karena itu secara hukum Penggugat Rekonvensi telah dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa kerugian tersebut dirinci sebagai berikut:

Secara materiil:

- Bahwa oleh karena adanya gugatan perkara perdata Nomor 29/PDT.G/2010/PN.SKY, maka terpaksa Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan hak milik Penggugat Rekonvensi, dengan cara meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menghadapinya, sehingga Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya untuk membayar jasa Pengacara sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Secara Moril:

- Bahwa oleh karena gugatan tersebut, maka nama baik Penggugat Rekonvensi tercemar, di mata masyarakat Penggugat Rekonvensi adalah seorang penjahat, yang menguasai tanah milik Tergugat Rekonvensi, padahal hal itu tidak benar sama sekali, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, dan menjadi jahat di mata masyarakat umum, maupun di kalangan masyarakat bisnis, dan hal itu tidak bisa ditaksir dengan uang, tetapi untuk memberi kepastian dalam suatu perkara perdata, maka ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Bahwa semua kerugian tersebut, Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar seketika dan sekaligus sebesar Rp1.100.000.000,00,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
5. Bahwa oleh karena gugatan didasarkan dengan fakta hukum yang otentik, maka secara perkara ini patut dikabulkan dengan putusan serta merta meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
6. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi dengan fakta hukum yang benar, patut dikabulkan, diletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi;
7. Agar gugatan ini ditaati oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah wajar dan patut secara hukum Tergugat Rekonvensi dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari per keterlambatan melaksanakan putusan ini;
8. Bahwa oleh karena pihak Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka adalah patut dan wajar pihak Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian:
  - Materiil : sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - Moriil : sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sekayu terhadap harta milik Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari per keterlambatan melaksanakan putusan;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Sky. tanggal 23 Nopember 2011 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan tanah seluas 225 ha, terletak di Desa Teluk, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun sawit PT. BAS;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah masyarakat H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatas dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum Tergugat I untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah seluas 142,5 ha yang terletak di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kab. Banyuasin;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat II, dan Tergugat III, untuk menyerahkan tanah seluas 82,5 ha terletak di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah masyarakat Desa Teluk Betung dan kebun PT. SHS;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun sawit H. Agus dan kebun sawit PT. Agro Palindo Sakti;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan persawahan rakyat Desa Teluk Betung; kepada Penggugat;
- Menyatakan tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV adalah sah milik Tergugat IV;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;  
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan III, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 22/PDT/2012/Pt.PLG., tanggal 27 April 2012 dengan amar sebagai berikut:
  - Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat III;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 November 2011, Nomor 29/Pdt.G/2010/PN.Sky;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Januari 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/PDT/G/2010/PN.Sky. jo. Nomor 02/PDT/KS/2014/PN.Sky. yang dibuat

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding pada tanggal 5 Maret 2014, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Palembang) telah keliru dalam menerapkan hukum pada putusannya tanggal 27 April 2012 Nomor 22/PDT/2012/PT.PLG., dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut tidak memenuhi rasa keadilan Pemohon Kasasi, karena telah mengabaikan begitu saja sistem pembuktian yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea terakhir halaman 25 (dua puluh lima) yang menyebut keterangan saksi-saksi (baik saksi Mulyadi, saksi M.Tohir dan saksi Bakti di satu pihak dengan saksi K.M. hasan dan saksi Warisi di lain pihak) tidak ada seorangpun yang menerangkan tentang kepemilikan tanah oleh Penggugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi. Dengan begitu jelas kiranya *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan secara saksama dan mendalam atas keterangan saksi-saksi tersebut. Menurut Pemohon Kasasi seyogyanya *Judex Facti* menggali makna yang tersirat pada keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding. Dengan telah diterimanya upah oleh para saksi dari Penggugat tersebut, maka hal itu jelas sekali menyiratkan makna bahwa saksi-saksi mengetahui tanah yang telah dikerjakan oleh saksi-saksi tersebut selama tiga bulan lamanya dengan luas lebih kurang 300 ha (tiga ratus hektar) adalah milik Penggugat;
3. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum dengan benar dalam perkara *a quo*. Dalam pertimbangan hukumnya pada aliena ke-2 halaman 24 diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010. Dengan demikian terhadap objek sengketa yang merupakan tanah milik Penggugat telah diperiksa baik mengenai letak maupun batas-batasnya. Bahwa mengenai hasil pemeriksaan setempat ini tidak dipertimbangan secara saksama dan mendalam oleh *Judex Facti*. Untuk itu Pemohon Kasasi memohon pada Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat kasasi untuk memberikan pertimbangan atas hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2010 tersebut;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada alinea pertama halaman 26 Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 22/PDT/2012/PT.PLG tanggal 27 April 2012, yang secara terang benderang telah mengabaikan begitu saja bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (bukti P.I sampai dengan bukti P.XX) yang merupakan bukti tentang telah terjadinya pelepasan hak. *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada bukti P.I sampai dengan bukti P.XX sebagai tidak ada dasarnya. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sebagai suatu pertimbangan yang keliru dan sangat menyesatkan sehingga berakibat merugikan Pemohon Kasasi;
5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada alinea kedua halaman 26 yang menyebut kebutuhan tanah seluas 325 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit yang sudah barang tentu harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang tersebut sebagai suatu pertimbangan hukum yang berlebih-lebihan. Mengenai tanah objek sengketa seluas 325 hektar untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit adalah merupakan hak Pemohon Kasasi. Dan Pemohon Kasasi sudah barang tentu sangat mengetahui prosedur dan perijinan yang berlaku. Pemohon Kasasi mohon pada Ketua Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini di tingkat kasasi untuk mengkoreksi pertimbangan hukum yang keliru tersebut;
6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke-3, ke-4 dan ke-5 halaman 26 putusan Nomor 22/PDT/2012/PT.PLG. tanggal 27 April 2012, karena pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang demikian itu sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi. Menurut Pemohon Kasasi pertimbangan *Judex Facti* pada alinea ke-5 halaman 26 merupakan pertimbangan hukum yang berlebihan. Mengenai proses

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peningkatan hak atas tanah milik Penggugat adalah sepenuhnya hak dari Pemohon Kasasi;

7. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 27 secara keseluruhannya, karena pertimbangan hukum yang demikian itu sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi;
8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 28 secara keseluruhannya, karena pertimbangan hukum yang demikian itu sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi;
9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 29 secara keseluruhannya, karena pertimbangan hukum yang demikian itu sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi;
10. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 30 secara keseluruhannya, karena pertimbangan hukum yang demikian itu sangat merugikan bagi Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* (PT) yang telah membatalkan Putusan *Judex Facti* (PN) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* (PT) sudah tepat dan benar;

Bahwa *Judex Facti* (PT) telah memeriksa dan mempertimbangkan dalil para pihak dalam persidangan secara saksama dan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya secara benar dan pasti, terutama dalam Sertifikat Hak Milik dan surat bukti lain yang lebih dahulu terbitnya dan diketahui oleh Camat dari pada surat bukti Penggugat yang terbitnya belakangan dan hanya diketahui Kepala Desa;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Kosindo Supratama tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. KOSINDO SUPRATAMA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Desember 2014** oleh **Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Dr.H.Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h ...	<u>Rp500.000,00</u>

Panitera Pengganti,  
ttd./Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1290 K/Pdt/2014